

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)
No.7792/JOECY/I/2026

Journal of Innovative and Creativity editorial team at University of Pahlawan Tuanku Tambusai (UP) declared that the manuscript with the following information:

Title : Peran Wilayatul Hisbah dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Besar

Author : Muhammad Riski Renaldi¹, Bukhari Ali², T.Surya Reza³

Affiliation : ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Has been Accepted for publication in Journal of Innovative and Creativity Volume 6 Number 1 in 2026. This journal is indexed by Sinta 5, Brin, Crossref, Garuda, Moraref, One Search, Base, and Google Scholar. Thus, this letter of statement is prepared to be used properly.

Bangkinang, January 27, 2026
Editor in Chief



Dr. Putri Asilestari, M.Pd

Peran Wilayatul Hisbah dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Besar

Muhammad Riski Renaldi^{1*}, Bukhari Ali², T.Surya Reza³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

*Email: riskirenaldi32@gmail.com

Published: 2026

ABSTRACT

Artikel ini membahas Peran Wilayatul Hisbah dalam penerapan Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam di Aceh Besar, dengan fokus pada pelaksanaan norma hukum yang mengatur ketertiban ibadah masyarakat, khususnya penertiban pelaksanaan shalat berjamaah dan penghentian aktivitas saat waktu shalat berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual dan perundangan, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah serta tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wilayatul hisbah dalam penegakan syariat khususnya pembinaan dan perlindungan Aqidah itu selama ini belum terlaksana dengan baik, dimana Qanun Nomor 11 Tahun 2002 seharusnya menjadi solusi terbaik untuk pelaksanaan Syariat Islam melalui patroli rutin, himbauan langsung, dan penindakan terhadap pelanggaran seperti tetap beraktivitas, membuka usaha, atau melakukan kegiatan ekonomi saat adzan berkumandang hingga shalat selesai. namun kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Wilayatul Hisbah, dan tokoh agama agar penerapan qanun dapat berjalan konsisten dan efektif, sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya penghormatan terhadap waktu shalat sebagai bagian dari ketertiban beribadah di Aceh Besar.

Kata Kunci: Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Wilayatul Hisbah, Penertiban Shalat, Aqidah, Syariat Islam.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perlindungan aqidah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Aqidah sebagai dasar keyakinan umat Islam harus dijaga agar tidak mengalami penyimpangan maupun pelemahan yang dapat merusak kehidupan. Bagi masyarakat Aceh, perlindungan aqidah tidak hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan keimanan secara individual, melainkan juga sebagai langkah kolektif untuk memastikan ketertiban ibadah sebagai bagian dari identitas daerah yang menegakkan syariat Islam.¹ Penguatan aspek aqidah ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran historis masyarakat Aceh sebagai wilayah yang sejak masa lalu menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan sosial, budaya, dan politik.

Sejalan dengan tradisi tersebut, upaya menjaga aqidah diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi kehidupan beragama yang tertib, harmonis, dan sesuai prinsip syariat. Regulasi yang mengatur pembinaan serta perlindungan aqidah menjadi instrumen penting untuk memperkuat jati diri keislaman masyarakat Aceh.

¹Gumilang, M. F. W. (2018). Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). hlm.50

Dengan adanya pedoman hukum tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang sistematis dan terarah untuk mencegah potensi penyimpangan aqidah sekaligus membangun kesadaran umat tentang pentingnya menjaga kemurnian keyakinan sebagai fondasi perilaku beragama.

Selain memuat aspek teologis, perlindungan aqidah di Aceh juga memiliki dimensi sosial yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas masyarakat. Ketertiban ibadah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas umat Islam di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat membawa beragam nilai baru yang terkadang bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga dan aturan yang secara khusus berfokus pada pembinaan aqidah berfungsi untuk mencegah degradasi moral serta menjaga konsistensi praktik keagamaan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam hadir sebagai landasan yuridis yang mengatur penyelenggaraan kehidupan keagamaan di Aceh secara komprehensif. Qanun ini tidak hanya menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjaga kemurnian aqidah dan melaksanakan ibadah dengan benar, tetapi juga mengatur pelaksanaan syiar Islam sebagai bagian integral dari identitas kolektif masyarakat Aceh. Dengan keberadaan qanun ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pembinaan, penegakan, dan pengawasan syariat Islam, sehingga perlindungan aqidah dapat terwujud secara lebih efektif dalam kehidupan masyarakat.

Lahirnya qanun ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk merespons dinamika sosial-keagamaan yang berkembang, termasuk gejala menurunnya sensitivitas sebagian masyarakat terhadap kewajiban ibadah, seperti pelaksanaan shalat lima waktu secara tepat waktu dan berjamaah. Dalam konteks inilah Pemerintah Aceh menegaskan perannya untuk menghadirkan pembinaan yang bersifat edukatif, persuasif, dan berkelanjutan, sekaligus menyediakan perangkat hukum yang memungkinkan pengawasan dan penertiban dilakukan secara proporsional.

Melalui kerangka hukum ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa praktik keagamaan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syiar Islam yang hidup di tengah masyarakat. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam ini menjadi panduan bagi masyarakat untuk hidup tertib dan bermartabat, sekaligus memberi dasar hukum bagi pengawasan dan pembinaan syariat agar dijalankan konsisten. Dengan demikian, qanun ini berperan penting memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan menjaga aqidah dan ketertiban ibadah.²

Keberadaan qanun ini juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya berhenti pada tataran simbolik, melainkan diturunkan ke dalam regulasi yang aplikatif. Salah satu implementasi penting dari qanun ini adalah pengaturan mengenai penertiban shalat berjamaah sebagai bagian dari upaya membina aqidah masyarakat agar tetap kokoh dan terarah. Dengan begitu, qanun ini berfungsi ganda: sebagai instrumen pembinaan keagamaan sekaligus sebagai perangkat hukum yang mengikat masyarakat agar lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban ibadah.

Pentingnya perlindungan aqidah dan penegakan syariat telah dibahas oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam al-Sultaniyyah menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama sekaligus mengatur urusan sosial masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak hanya sebatas administratif, tetapi harus mampu memastikan umat tetap terikat pada nilai-nilai Islam. Sejalan dengan itu, Imam al-Ghazali juga mengingatkan bahwa ketertiban ibadah merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang bermoral dan beradab. Pandangan ini memberikan legitimasi kuat bahwa regulasi keagamaan, termasuk qanun di Aceh, memiliki basis normatif yang kokoh dalam literatur siyasah syar'iyyah.³

²Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan syiar Islam

³Siswanto, M. R. E., & Aufa, I. (2025). Kedaulatan Rakyat Dalam Pergulatan Konsep Islam Dan Barat: Analisis Pemikiran Al-Mawardi Dan Jean-Jacques Rousseau. Qanun, 2(1), hlm.117..

Kemudian menurut Yusuf al-Qaradawi, pelaksanaan syariat Islam tidak cukup hanya dengan menekankan aspek ibadah individual, tetapi harus menyentuh dimensi jama'i (kolektif) agar berdampak pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal yang sama ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menilai bahwa peraturan yang lahir dari siyasah syar'iyyah berfungsi menjaga maqasid al-syari'ah, salah satunya hifz al-din (perlindungan agama).⁴

Dengan demikian, keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya komprehensif Pemerintah Aceh dalam menegakkan pelaksanaan syariat Islam, khususnya dalam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Qanun ini tidak hanya bertujuan menjaga kemurnian keyakinan dan ketertiban ibadah umat Islam, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai syiar tetap hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan qanun ini memiliki legitimasi yuridis yang jelas sekaligus memuat otoritas moral dan intelektual, karena bersandar pada ajaran dasar Islam dan kebutuhan sosial untuk membangun kehidupan beragama yang tertib, berkesinambungan, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Wilayah al-hisbah merupakan lembaga yang memegang peranan sentral dalam memastikan terlaksananya Syariat Islam di Aceh secara efektif dan berkesinambungan. Berdasarkan Pergub Nomor 01 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, lembaga ini mengemban fungsi sosialisasi, pengawasan, pembinaan, hingga penyelesaian perkara melalui mekanisme adat gampong. Tugas-tugas tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi terkait Qanun, pemantauan aktivitas masyarakat, peneguran terhadap dugaan pelanggaran, serta pembinaan internal untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Seiring perkembangan kerangka hukum pemerintahan Aceh, kewenangan Wilayah al-hisbah turut meluas hingga mencakup fungsi penyidikan dan pertolongan eksekusi, termasuk pelaksanaan hukuman cambuk yang dijalankan melalui koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyyah.⁵

Dalam implementasi di lapangan, Wilayah al-hisbah yang secara operasional dikenal sebagai Wilayatul Hisbah (WH) bertindak sebagai lembaga resmi Pemerintah Aceh yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan syariat Islam secara langsung. Keberadaan WH menjadi sangat strategis karena lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memastikan regulasi syariat—termasuk Qanun Nomor 11 Tahun 2002—berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penertiban shalat berjamaah, WH melakukan patroli, memberikan teguran, hingga menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang mengabaikan kewajiban berjamaah di masjid atau meunasah. Di samping tindakan tegas, WH juga menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif, sehingga masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap qanun merupakan bagian dari upaya kolektif menjaga identitas keislaman Aceh.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sebagian masyarakat menunjukkan respons yang beragam terhadap ajakan berjamaah, bahkan ada yang memandang penertiban shalat sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional juga menjadi kendala dalam menjangkau wilayah Aceh Besar yang luas, sehingga WH perlu bersinergi dengan tokoh agama dan aparat gampong untuk memastikan pengawasan tetap berjalan. Dengan berbagai dinamika tersebut, jelas bahwa WH tidak hanya menjalankan instruksi formal, tetapi memerlukan strategi adaptif dan pendekatan pembinaan yang lebih humanis agar fungsi pengawasan, penegakan, dan pembinaan syariat dapat diterima secara lebih efektif oleh masyarakat.

⁴ Sadan. (2024). Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi. Marifah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Peradaban Islam, 1(2), hlm.88.

⁵ Dasni Wati, (2020) Peran Wilayah Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 22-28

Masalah hukum yang paling menonjol dalam implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Aceh Besar adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan yang mengatur ketertiban ibadah ketika adzan berkumandang.⁶ Qanun ini menjadi dasar bahwa aktivitas sosial dan ekonomi harus dihentikan sementara, seperti menutup toko atau tidak beraktivitas di luar rumah, agar masyarakat dapat melaksanakan shalat berjamaah dengan tertib. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai masyarakat yang tetap membuka usaha, melanjutkan aktivitas dagang, atau enggan berhenti bekerja meskipun waktu shalat telah tiba. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam efektivitas hukum, di mana keberadaan regulasi tidak sepenuhnya diikuti oleh kedisiplinan masyarakat.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang diberi kewenangan memiliki peran penting dalam menertibkan kondisi tersebut. Tugas mereka tidak hanya mengingatkan masyarakat untuk shalat, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban ibadah dihentikan sementara.⁷ Dalam praktiknya, WH menghadapi dilema antara menjalankan penertiban secara tegas dengan risiko menimbulkan resistensi, atau memilih pendekatan persuasif yang lebih lunak namun mengurangi wibawa aturan. Dilema ini membuat posisi WH menjadi krusial sekaligus kompleks, karena harus menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan penerimaan sosial.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga juga memperburuk efektivitas penerapan qanun ini. Idealnya, penertiban waktu shalat berjamaah harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah daerah, ulama, dan tokoh masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada ketidaksinkronan kebijakan, sehingga penegakan aturan hanya tampak tegas pada saat patroli atau razia berlangsung, tetapi kembali longgar ketika pengawasan berkurang.⁸ Pola semacam ini menimbulkan kesan bahwa qanun hanya bersifat seremonial, bukan instrumen hukum yang dijalankan secara konsisten.

Perbedaan persepsi masyarakat juga menambah kerumitan. Sebagian besar warga memahami bahwa menutup toko dan menghentikan aktivitas saat adzan merupakan bentuk penghormatan terhadap syariat dan identitas Aceh, namun sebagian lainnya menilainya sebagai aturan yang terlalu mengikat kehidupan pribadi dan ekonomi. Perbedaan pemahaman ini berimplikasi pada kepatuhan yang tidak merata, sehingga mengurangi efektivitas qanun. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penentu bahwa aturan yang ada tidak akan berjalan efektif jika masyarakat hanya mematuhi saat diawasi, tetapi mengabaikannya ketika aparat tidak hadir.⁹

Dengan demikian, persoalan hukum utama dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah, tetapi lebih jauh menyangkut kepatuhan untuk menghentikan aktivitas dunia ketika adzan berkumandang sebagai wujud ketertiban ibadah yang menjadi inti ajaran syariat. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sesungguhnya telah memberikan pijakan yuridis yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menata perilaku keagamaan masyarakat, namun implementasinya belum dapat berjalan optimal tanpa dukungan kesadaran hukum yang memadai di tingkat akar rumput. Selain itu, efektivitas penegakan qanun sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat Wilayatul Hisbah, ketersediaan sarana pendukung, dan pola koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan unsur masyarakat.

⁶ Hasil Wawancara dengan Salmawati, S.Ag., M. si, Ketua bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam Satpol PP dan WH pada Tgl 22 juli tahun 2025, diKantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar

⁷ Romly, M.H.I. (2015). Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam. Yogyakarta: CV. Budi

⁸ Maulina, S., Khairani, K., & Rispalman, R. (2020). Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar (Efektivitas Kinerja Satpol PP Dan WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(2), 183.

⁹ Nangga, A., Nangga, K., Suyikno, I., Gani, A. W., & Najamuddin, N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru. Jurnal Education And Development, 13(1), 175.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana peran Wilayatul Hisbah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan tersebut, sekaligus mengidentifikasi ragam hambatan struktural, kultural, maupun operasional yang perlu diatasi untuk memperkuat penerapan syariat Islam secara lebih komprehensif dan berkelanjutan di Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat pelaksanaan suatu norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial, khususnya dalam upaya menertibkan pelaksanaan shalat berjamaah dan penghentian aktivitas masyarakat selama waktu shalat berlangsung di Kabupaten Aceh Besar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai dasar dan tujuan pembentukan qanun dalam kerangka siyasah syar'iyyah, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis substansi norma yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 beserta peraturan turunannya.

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah serta tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan daerah, buku, jurnal, serta dokumen yang relevan dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Observasi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan penertiban waktu shalat di lapangan, sedangkan wawancara bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan qanun tersebut.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta dan realitas hukum yang ditemukan di lapangan, kemudian dikaitkan dengan norma yang diatur dalam qanun.¹² Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam menjaga ketertiban ibadah masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Besar.

¹⁰ Permata, S., Firmanto, T., Ihlas, I., & Hikmah, H. (2025). Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(1), 28.

¹¹ Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

¹² Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar - Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam merupakan landasan normatif yang menuntun Pemerintah Aceh dalam menjaga kemurnian keyakinan umat, memastikan terlaksananya ibadah wajib, serta memperkuat kehidupan keberagamaan di ruang publik. Pasal 4 qanun ini menegaskan peran pemerintah daerah bersama lembaga-lembaga masyarakat dalam membina aqidah serta mengawasi potensi penyimpangan dari ajaran Islam. Pasal 7 menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dan suasana sosial yang mendukung pelaksanaan ibadah. Di samping itu, Pasal 8 mewajibkan instansi pemerintahan dan pelaku usaha untuk menghentikan sementara aktivitas yang dapat menghalangi pelaksanaan shalat Jumat, sementara Pasal 9 mengatur kewajiban instansi publik, badan usaha, dan lembaga pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan shalat berjamaah secara layak.

Pada implementasinya di Kabupaten Aceh Besar, perwujudan qanun ini diterapkan dalam berbagai kebijakan turunan yang bersifat eksekutorial. Salah satu langkah paling awal yang dilakukan pemerintah kabupaten pasca-pengesahan qanun adalah dengan menerbitkan Surat Edaran dan Instruksi Bupati yang secara teknis mengatur langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan aqidah masyarakat.¹³

Sementara itu, untuk menangani pelanggaran yang masuk dalam ranah sosial dan moral, pemerintah memanfaatkan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penindakan, termasuk terhadap usaha-usaha tertentu seperti salon kecantikan yang dinilai memiliki potensi terjadinya interaksi gender yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Penertiban usaha seperti ini didasarkan pada semangat menjaga lingkungan sosial dari aktivitas yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kekuatan spiritual masyarakat.¹⁴

Penerapan qanun ini juga termasuk dalam hal penegakan waktu salat sebagai bentuk pembinaan akhlak masyarakat. Aksi yang dilakukan Wakil Bupati Aceh Besar tahun 2018, yang menginspeksi langsung warung makan yang masih buka saat azan berkumandang, menjadi simbol penting dari bentuk pelaksanaan qanun dalam kehidupan sosial masyarakat. Aksi tersebut meskipun menimbulkan kontroversi di kalangan publik, namun dari perspektif regulatif, tindakan tersebut dilandasi oleh Instruksi Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2017 yang mewajibkan pegawai negeri sipil dan masyarakat untuk menunaikan salat fardhu secara berjamaah di masjid dan meunasah. Hal ini membuktikan bahwa implementasi qanun tidak semata melalui pendekatan hukum tertulis, tetapi juga melalui tindakan afirmatif yang dilakukan oleh kepala daerah untuk memberikan keteladanan moral dan disiplin keagamaan di tengah masyarakat.¹⁵

Namun dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan qanun ini belum sepenuhnya merata. Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada tahun 2025 di beberapa gampong dalam wilayah Aceh Besar menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keberadaan qanun masih bersifat pasif. Banyak warga yang tidak mengetahui isi qanun secara mendalam, bahkan hanya mengenalnya melalui tindakan aparat seperti razia atau sidak warung. Minimnya sosialisasi serta rendahnya tingkat literasi hukum syariat menjadi kendala utama dalam menanamkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan aqidah. Di beberapa desa, pelanggaran terhadap ketentuan qanun tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran nilai, melainkan hanya sebagai pelanggaran administratif, yang pada akhirnya menunjukkan adanya degradasi nilai dalam masyarakat itu sendiri.

13 Maulina, S. (2020). Efektivitas Kinerja Satpol Pp Dan Wh Dalam Penertiban Pns Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY). hlm.2

14 Wati, D., 2020. Peran Wilayah al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah) (Disertasi Doktoral, Uin Ar-Raniry Banda Aceh). hlm.61.

15 https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/pj-bupati-aceh-besar-keluarkan-surat-edaran-penguatan-syariat-islam_untuk ASN-dan-masyarakat, Diakses pada 11 September 2025.

Selain lemahnya sosialisasi, faktor lain yang turut menghambat implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Besar adalah rendahnya efektivitas pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan keagamaan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa tokoh gampong dan imam masjid di Kecamatan Kota Jantho, ditemukan bahwa sebagian besar kegiatan pengawasan terhadap aktivitas keagamaan dilakukan secara sepihak oleh aparat Wilayatul Hisbah atau Satpol PP Syariat tanpa melibatkan struktur sosial lokal. Akibatnya, muncul kesenjangan antara pendekatan formal pemerintah dengan kesadaran kolektif masyarakat, sehingga sebagian warga menilai penegakan qanun tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam menjaga aqidah, tetapi lebih sebagai bentuk kontrol vertikal dari negara terhadap perilaku individu.

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pembinaan yang bersifat edukatif terhadap generasi muda. Sementara penyimpangan aqidah dan praktik keagamaan menyimpang banyak menyasar anak muda melalui media sosial dan forum-forum daring, pemerintah daerah belum memiliki strategi yang memadai untuk mengedukasi remaja dan pemuda terkait pentingnya menjaga aqidah dan ketertiban waktu Shalat berjamaah.

Di sisi lain, ketika aparat penegak syariat melakukan penertiban langsung terhadap aktivitas usaha saat adzan berkumandang atau waktu shalat berlangsung, tidak jarang muncul resistensi dari sebagian masyarakat. Kasus seperti penutupan paksa toko atau pembubaran aktivitas perdagangan seringkali memunculkan ketegangan karena pelaku usaha merasa tindakan tersebut mengganggu mata pencarian mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi qanun, apabila hanya mengandalkan pendekatan penegakan formal tanpa didahului edukasi dan sosialisasi yang memadai, berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi. Akibatnya, tujuan penertiban untuk menjaga ketertiban ibadah dapat berbalik menjadi kontraproduktif dan justru memperlebar jarak antara aparat penegak syariat dan masyarakat yang seharusnya menjadi binaannya.

Dalam konteks pelaksanaan qanun di Aceh Besar, efektivitas implementasi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya perangkat hukum syariat dan Wilayatul Hisbah sebagai institusi pelaksana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan operasional. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pejabat Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, disebutkan bahwa jumlah personel yang tersedia saat ini tidak proporsional jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas pelanggaran yang harus ditangani. Di beberapa kecamatan, hanya terdapat satu atau dua petugas yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan shalat berjamaah, termasuk memastikan masyarakat menghentikan aktivitas ketika adzan berkumandang, menutup usaha saat waktu shalat tiba, serta menertibkan warga yang masih beraktivitas pada saat ibadah berlangsung.

Selain dari sisi jumlah personel, masalah juga timbul dari minimnya dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah kabupaten dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk program infrastruktur dan pelayanan dasar, sementara penguatan pelaksanaan syariat sering kali hanya mendapatkan porsi kecil dari APBK. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, tercatat bahwa hanya 2,1% dari total belanja daerah yang dialokasikan untuk kegiatan penguatan syariat, termasuk pembinaan aqidah, pembiayaan kegiatan MPU, dan operasional Wilayatul Hisbah. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program-program strategis, termasuk kegiatan rutin seperti penyuluhan aqidah ke gampong-gampong terpencil atau pelatihan dai lokal yang bertugas memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat.

Fakta lainnya adalah masih terbatasnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam menyusun program bersama yang menyentuh akar persoalan aqidah di masyarakat. Dalam beberapa kasus, MPU Aceh Besar melaporkan adanya kelompok-kelompok dakwah nonstruktural yang mengajarkan doktrin keagamaan ekstrem atau sinkretik, namun informasi ini tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum syariat karena tidak adanya mekanisme koordinasi yang kuat antara kedua lembaga. Ketidakharmonisan ini menunjukkan belum terbangunnya sistem tata kelola pelaksanaan qanun yang integratif, padahal keberhasilan qanun

¹⁶ Kebijakan Umum Apbk (Kua) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Aceh Besar, Bab 2, hlm. 20

sangat membutuhkan kerja sama yang erat antara pihak legislatif keagamaan (MPU), eksekutif keagamaan (WH), serta tokoh masyarakat sebagai bagian dari agen transformasi sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 memiliki dimensi simbolik yang kuat. Banyak program atau kegiatan yang dilakukan lebih menonjolkan aspek seremonial, seperti deklarasi syariat, festival Islami, dan peresmian zona-zona religius. Namun, tanpa diimbangi dengan program transformasi sosial yang mendalam, seperti pelatihan dai muda berbasis lokal, penguatan lembaga pengajian keluarga, serta edukasi keislaman berbasis teknologi digital, maka implementasi qanun akan sulit mencapai tujuannya dalam membentengi aqidah masyarakat secara komprehensif.

Salah satu indikasi nyata bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum menyentuh lapisan masyarakat secara mendalam adalah masih maraknya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan prinsip dasar aqidah Islam yang diajarkan dalam konteks Ahlussunnah wal Jama'ah. Di sejumlah kawasan Aceh Besar, khususnya daerah perbatasan yang berdekatan dengan Banda Aceh seperti Darussalam, Krueng Barona Jaya, atau Blang Bintang, ditemukan masyarakat masih mengabaikan himbauan untuk menghentikan aktifitas saat waktu shalat. Hal-hal semacam ini, meskipun bersifat kultural, menjadi tantangan serius dalam pembinaan aqidah, karena perlakuan merusak fondasi aqidah masyarakat apabila tidak ditanggapi dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluhan agama Kantor Urusan Agama (KUA) Aceh Besar, disebutkan bahwa masyarakat di sejumlah desa masih menganggap kegiatan dakwah atau penyuluhan agama sebagai aktivitas formalitas belaka, bukan sebagai proses transformasi nilai. Penyuluhan sering kali dilakukan dalam bentuk ceramah tunggal yang bersifat satu arah dan tidak membuka ruang diskusi kritis. Akibatnya, pesan-pesan dakwah yang berkaitan dengan penguatan aqidah kurang mampu menyentuh persoalan aktual masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan qanun yang berfungsi sebagai perangkat hukum hanya menjadi pelengkap administratif tanpa menyentuh akar masalah keagamaan yang sebenarnya lebih bersifat sosial-kultural.¹⁷

Problem lain yang juga menonjol dalam pelaksanaan qanun adalah tidak adanya monitoring dan evaluasi (monev) yang sistematis. Pemerintah kabupaten cenderung menjalankan program pelaksanaan qanun secara insidental, tergantung pada momentum-momentum tertentu seperti bulan Ramadan, Maulid Nabi, atau kunjungan pejabat keagamaan. Padahal, pembinaan aqidah memerlukan proses panjang dan berkelanjutan yang tidak bisa bergantung pada agenda seremonial. Harus ada instrumen penilaian yang mengukur efektivitas program syariat secara kuantitatif dan kualitatif, baik dalam bentuk survei persepsi masyarakat, forum evaluasi bersama tokoh agama, maupun pemetaan wilayah-wilayah dengan kerawanan aqidah tinggi.¹⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam di Aceh Besar hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik konseptual maupun teknis. Secara normatif, qanun ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga aqidah masyarakat, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya kapasitas aparatur pelaksana, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya strategi komunikasi keagamaan, serta kurangnya integrasi antara aktor sosial dan lembaga keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan qanun yang bersifat normatif saja tidak cukup, sehingga diperlukan strategi baru yang kolaboratif dan transformatif untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menjaga aqidah sebagai fondasi kehidupan beragama dan bernegara.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Salmawati, S.Ag., M. si, Ketua bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam Satpol PP dan WH pada Tgl 22 juli tahun 2025, diKantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar

¹⁸ Ibid.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 membutuhkan sistem tata kelola yang lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada transformasi sosial. Penguatan kapasitas Wilayatul Hisbah, alokasi anggaran yang memadai, pengembangan metode dakwah yang dialogis dan kontekstual, serta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), tokoh agama, dan masyarakat menjadi prasyarat agar qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam pembinaan aqidah dan pembentukan ketertiban ibadah. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar dapat berjalan secara lebih substansial dan mampu menghadapi tantangan keagamaan kontemporer secara berkelanjutan.

B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan aqidah di Aceh Besar menjadi sangat sentral dalam struktur kelembagaan pelaksanaan syariat Islam di tingkat daerah. Sebagai lembaga yang dibentuk secara formal oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, fungsi utama Wilayatul Hisbah adalah sebagai pelaksana pengawasan terhadap ketaatan masyarakat terhadap norma-norma syariat Islam, termasuk dalam menjaga kemurnian aqidah umat. Dalam praktiknya, Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas melakukan penertiban terhadap pelanggaran moral dan ibadah, tetapi juga turut berperan dalam melakukan edukasi, advokasi keagamaan, serta pembinaan kepada masyarakat dalam rangka membentengi aqidah dari penyimpangan.¹⁹

Namun, pelaksanaan fungsi tersebut tidak lepas dari tantangan. Salah satu persoalan utama adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antara Wilayatul Hisbah dan institusi lain seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Satpol PP, dan Dinas Syariat Islam Kabupaten. Dalam beberapa kasus, seperti temuan aktivitas pengajian tanpa izin di wilayah Kecamatan Montasik dan Darul Imarah, proses klarifikasi terhadap aktivitas keagamaan yang dinilai menyimpang lebih banyak ditangani oleh MPU, sementara WH hanya bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan. Hal ini menunjukkan belum terbangunnya kerangka kerja sinergis yang mapan antar lembaga penegak syariat, sehingga menimbulkan kesan bahwa WH sekadar sebagai "alat eksekusi" kebijakan, bukan sebagai otoritas strategis dalam penjagaan aqidah.

Wilayatul Hisbah seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan Islam yang adil dan maslahat. Dalam pemikiran Imam Al-Mawardi, penguasa (imam/khalifah) memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama dari kerusakan, termasuk menjaga aqidah umat dari penyimpangan. Wilayatul Hisbah dalam konteks ini menjadi representasi dari fungsi al-muhasabah (pengawasan) yang berakar pada amar ma'ruf nahi munkar. Pelaksanaan hisbah tidak boleh dilakukan semata dengan kekuatan (quwwah) atau kekuasaan hukum, melainkan juga dengan hikmah, kelembutan, dan pendidikan moral (tarbiyah). Dalam hal ini, peran WH sepenuhnya sesuai dan mencerminkan prinsip-prinsip ini karena pendekatan yang digunakan harus dengan penertiban langsung ketimbang edukatif.

Berdasarkan hasil dokumentasi lapangan, sebagian besar intervensi WH terhadap potensi penyimpangan aqidah di Aceh Besar terjadi dalam bentuk operasi razia, pembubaran kegiatan keagamaan tanpa izin, serta inspeksi mendadak terhadap kegiatan masyarakat yang masih dilakukan padahal telah memasuki waktu shalat dan dilakukan peneguran oleh aparat untuk segera menghentikan segala aktivitas dan kegiatan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 49 operasi lapangan yang dilakukan WH berkaitan langsung dengan pelanggaran nilai aqidah, baik dalam bentuk ceramah tanpa otorisasi, diskusi lintas iman di ruang publik, hingga aktivitas spiritual nontradisional yang dinilai tidak sesuai dengan syariat islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Aceh. Namun,

¹⁹ Khairani, M.H.I. & Alidar, E.M.K. (2025). Penegakan Syariat Islam di Aceh Antara Teori dan Praktik. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Namun, dari seluruh tindakan tersebut, hanya 11 kasus yang diikuti oleh proses pembinaan lanjutan dalam bentuk mediasi atau penyuluhan. Selebihnya berakhir dengan penertiban administratif atau pelarangan kegiatan.²⁰

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa Wilayatul Hisbah di Aceh Besar masih berperan lebih sebagai penegak regulasi ketimbang fasilitator pembinaan aqidah yang bersifat mendalam dan transformatif. Dalam banyak hal, tindakan WH masih dilandasi oleh pendekatan formalistik terhadap qanun, yakni fokus pada pelanggaran hukum yang kasat mata, tanpa menyentuh secara substansial akar-akar ideologi dan kebudayaan masyarakat dari penyimpangan aqidah yang terjadi. Padahal, penyimpangan aqidah pada umumnya tidak muncul secara instan, melainkan sebagai akibat dari proses pemahaman agama yang lemah, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, serta penetrasi wacana keagamaan yang bebas dari media sosial dan internet.

Dalam perspektif Imam al-Ghazali, tugas penguasa dan aparat hisbah dalam menjaga aqidah umat tidak cukup hanya difokuskan pada pemadaman gejala penyimpangan atau tindakan korektif yang bersifat represif. Al-Ghazali menekankan bahwa aspek yang jauh lebih penting adalah upaya menanamkan pemahaman agama yang benar, membangun pola pikir masyarakat yang sehat, serta menciptakan suasana intelektual yang kondusif bagi berkembangnya nilai-nilai keislaman. Dalam kerangka ini, Wilayatul Hisbah seharusnya tidak dipersepsi sebagai simbol ketakutan atau sekadar aparat penindak pelanggaran syariat, melainkan sebagai lembaga pembina yang mampu menjadi pelita pencerahan, menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin.

Oleh karena itu, strategi pelaksanaan hisbah idealnya tidak hanya menekankan aspek pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga menempatkan pendidikan, dialog, dan pembinaan sebagai pilar utama. Pendekatan ini menuntut adanya keterlibatan aktif dari para ulama, akademisi, dan tokoh adat dalam menyusun materi dakwah yang kontekstual, komunikatif, serta selaras dengan dinamika sosial masyarakat Aceh kontemporer. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkaya substansi dakwah, tetapi juga memastikan bahwa pembinaan aqidah dapat diterima secara lebih luas, sehingga hisbah benar-benar berfungsi sebagai instrumen perbaikan moral dan intelektual masyarakat, bukan sekadar perangkat hukum formal.

Beberapa tokoh masyarakat di Aceh Besar dalam wawancara menyampaikan bahwa aparat WH jarang sekali melakukan pendekatan persuasif sebelum tindakan penertiban dilakukan. Padahal dalam doktrin siyasah Islam, pendekatan yang lembut dan edukatif menjadi tahapan awal yang harus dikedepankan sebelum penggunaan kekuatan dilakukan. Bahkan Prinsip dalam Hisbah klasik yang diajarkan oleh para fuqaha menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar memiliki tiga tingkatan yaitu dengan hati (qalbi), dengan lisan (qauli), dan dengan tangan atau tindakan fisik (fi'li). Dalam konteks ini, WH diharapkan lebih banyak menempuh jalan lisan dan hati sebelum mengambil tindakan yang bersifat fi'li atau koersif.²¹

Sebagai contoh pendekatan yang berhasil, di beberapa wilayah seperti Kecamatan Seulimeum dan Lhoknga, WH bekerja sama dengan para imam gampong, tokoh dayah, dan organisasi remaja masjid untuk membuat forum dakwah rutin yang tidak hanya bertujuan menyampaikan ceramah, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka bagi pemuda dan masyarakat untuk bertanya seputar aqidah, fiqh ibadah, dan fenomena sosial keagamaan. Model seperti ini terbukti mampu meningkatkan literasi keagamaan masyarakat dan memperkuat pemahaman aqidah secara mendalam tanpa perlu penertiban yang bersifat represif. Sayangnya, praktik-praktik baik ini masih bersifat lokal dan belum menjadi kebijakan umum yang diadopsi seluruh kecamatan di Aceh Besar.²²

²⁰ Hasil Wawancara dengan Salmawati, S.Ag., M. si, Ketua bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam Satpol PP dan WH pada Tgl 22 juli tahun 2025, diKantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar

²¹ Ibid

²² Ibid

Dalam kerangka Siyasah Syar'iyyah, keberadaan Wilayatul Hisbah semestinya mencerminkan prinsip al-mashlahah (kemaslahatan) yang menjadi fondasi utama dari seluruh kebijakan publik dalam Islam.²³ Artinya, tindakan WH harus mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi umat dan menutup segala bentuk kerusakan (mafsadah) yang dapat muncul akibat penyimpangan aqidah. Namun, jika pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada penghukuman daripada pembinaan, maka tujuan utama dari siyasah syar'iyyah yakni hifz al-din (menjaga agama) tidak akan tercapai secara sempurna. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendekatan represif dapat memicu penolakan diam-diam atau pelanggaran terselubung yang justru lebih sulit dikendalikan.

Kondisi ini juga diperkuat oleh lemahnya kapasitas internal Wilayatul Hisbah dalam aspek manajemen dan keahlian sumber daya manusia. Sebagian besar personel WH di Aceh Besar berasal dari latar belakang non-agamawan dan hanya memperoleh pelatihan dasar seputar hukum syariat dan mekanisme razia. Dalam konteks pengawasan aqidah yang menyangkut perbedaan pemahaman teologis, kemampuan tersebut sangat terbatas. Oleh sebab itu, WH kerap menggandeng MPU atau tokoh dayah untuk memberikan klarifikasi keagamaan dalam kasus tertentu. Namun, pola kolaborasi ini belum sistematis dan hanya bersifat insidental. Ke depan, diperlukan reformasi struktural dalam pola rekrutmen dan pelatihan WH, agar personel yang diturunkan di lapangan benar-benar memahami substansi ajaran Islam dan memiliki kecakapan dakwah yang baik.

Di samping itu, kinerja Wilayatul Hisbah juga dipengaruhi oleh dukungan politik dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, semangat pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar mengalami fluktuasi tergantung pada komitmen kepala daerah. Misalnya, pada masa kepemimpinan Bupati Mawardi Ali (2017–2022), komitmen terhadap pelaksanaan qanun sangat kuat, terbukti dengan dikeluarkannya beberapa instruksi bupati yang menekankan penegakan syariat, termasuk larangan aktivitas usaha saat waktu salat dan pembatasan aktivitas hiburan malam. Namun, pasca berakhirnya masa jabatan tersebut, terjadi penurunan intensitas kebijakan syariat, yang berdampak pada penurunan peran aktif WH di berbagai sektor pengawasan.²⁴

Ketergantungan Wilayatul Hisbah (WH) terhadap arah kebijakan eksekutif menunjukkan adanya kerentanan struktural yang membuat lembaga ini belum memiliki otonomi kelembagaan yang memadai untuk menjalankan mandatnya secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan syariat sangat bergantung pada dinamika politik dan prioritas pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas WH dalam menjaga ketertiban dan kemurnian aqidah masyarakat. Ketergantungan semacam ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan WH masih memerlukan penguatan agar tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kebijakan atau kepentingan administratif jangka pendek.²⁵

Dalam perspektif fikih siyasah, situasi tersebut juga bertentangan dengan prinsip istiqāmah, yakni keteguhan dalam menjaga nilai-nilai dasar ajaran Islam di berbagai situasi. Prinsip istiqāmah menuntut adanya konsistensi dalam menjalankan amanah, termasuk dalam penegakan syariat Islam yang menjadi identitas Aceh. Oleh karena itu, lemahnya otonomi kelembagaan WH bukan sekadar persoalan teknis-birokratis, tetapi juga dapat dipandang sebagai tantangan moral bagi penyelenggara pemerintahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan syariat tidak bersifat fluktuatif atau mengikuti kepentingan sesaat.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pemerintah Aceh Besar perlu membangun sistem kelembagaan WH yang lebih profesional dan memiliki independensi operasional yang kuat, namun tetap berada dalam koridor koordinasi dengan Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Penguatan kelembagaan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem kerja berbasis standar operasional yang jelas, serta pembentukan mekanisme pengawasan internal yang memastikan integritas dan konsistensi pelaksanaan tugas. Upaya ini juga akan memperkuat legitimasi WH sebagai institusi yang bekerja

²³Nasrullah, A. M. A. (2023). Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer. Malang: Literasi Nusantara.

²⁴ Khairani, Dr., & Alidar, Dr. E. (2021). Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek. In Dr. Yuni Roslaili, MA (Ed.), Dinas Syariat Islam Aceh

²⁵Ahyani, H. & Mutmainah, N. (2024). Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam). Bogor: Istana Agency.

berdasarkan prinsip-prinsip syariat sekaligus tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada akhirnya, peran WH dalam pengawasan aqidah harus dipahami sebagai bagian dari proses panjang pembentukan masyarakat Aceh yang religius dan ber karakter. Penegakan qanun tidak dapat dipandang sekadar sebagai instrumen normatif-hukum, melainkan sebagai bagian dari misi peradaban Islam untuk membangun kesadaran spiritual yang kokoh di tengah masyarakat. Jika WH mampu menggeser pendekatannya dari semata-mata represif menjadi lebih transformatif, dari hanya memberikan hukuman menuju pola pembinaan dan edukasi, maka peran lembaga ini tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga akan mendapatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, WH dapat berfungsi optimal sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kemurnian aqidah dan memperkuat identitas keislaman di Aceh Besar.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Aceh Besar untuk membangun sistem kelembagaan WH yang profesional, independen secara operasional, namun tetap berada dalam koridor koordinasi dengan Dinas Syariat Islam dan MPU.

Pada akhirnya, peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan aqidah di Aceh Besar harus dilihat sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan keselarasan antara hukum, budaya, dan pendidikan. Penegakan syariat melalui qanun bukan sekadar upaya normatif-hukum, tetapi lebih merupakan misi peradaban Islam untuk membentuk masyarakat yang sadar dan taat secara spiritual. Jika Wilayatul Hisbah mampu menggeser pendekatannya dari sekadar represif menjadi transformatif, dari hukuman ke pendidikan, maka perannya tidak hanya akan diakui secara hukum, tetapi juga akan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat sebagai mitra dalam menjaga kemurnian aqidah Islam di bumi Aceh Besar.

KESIMPULAN

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban ibadah dan memperkuat penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Qanun ini menjadi dasar normatif bagi Pemerintah Aceh Besar dan Wilayatul Hisbah dalam menertibkan aktivitas masyarakat, khususnya pada waktu shalat berjamaah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan norma qanun belum berjalan optimal. Sebagian masyarakat masih melanjutkan aktivitas saat adzan berkumandang, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap syariat. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel Wilayatul Hisbah, minimnya sarana operasional, serta belum efektifnya koordinasi antar- lembaga turut memperlemah efektivitas penegakan qanun. Oleh karena itu, penerapan qanun ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan. Penegakan aturan tetap harus dijalankan secara tegas, namun pendekatan persuasif melalui sosialisasi yang intensif, penguanan peran ulama, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghentikan aktivitas saat waktu shalat. Sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan tokoh agama sangat diperlukan agar pembinaan aqidah dan ketertiban ibadah dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mampu memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh Besar. Implementasi yang selaras antara aspek normatif, struktural, dan kultural akan memastikan bahwa tujuan utama qanun yaitu menjaga kemurnian aqidah dan menegakkan ketertiban ibadah dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal Ilmiah

- Dasni Wati, Peran Wilayah Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, (2020)
- Gumilang, M. F. W. Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). (2018)
- Maulina, S. Efektivitas Kinerja Satpol Pp Dan Wh Dalam Penertiban Pns Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY). (2020)
- Nangga, A., Nangga, K., Suyikno, I., Gani, A. W., & Najamuddin, N.. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru. Jurnal Education And Development, 13(1), 175. (2025)
- Maulina, S., Khairani, K., & Rispalman, R. Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar (Efektivitas Kinerja Satpol PP Dan WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(2) (2020)
- Permata, S., Firmanto, T., Ihlas, I., & Hikmah, H. Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 9(1), 28. (2025)
- Siswanto, M. R. E., & Aufa, I. Kedaulatan Rakyat Dalam Pergulatan Konsep Islam Dan Barat: Analisis Pemikiran Al-Mawardi Dan Jean-Jacques Rousseau. Qanun, 2(1),
- Sadan. (2024). Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi. Marifah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Peradaban Islam, 1(2), (2025)
- Yulisna, R. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan" (Disertasi Doktoral, Uin Ar-Raniry Banda Aceh). (2019)
- Wati, D., Peran Wilayah al-hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināyah) (Disertasi Doktoral, Uin Ar-Raniry Banda Aceh). (2020).
- Khairani, Dr., & Alidar, Dr. E. (2021). Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek. In Dr. Yuni Roslaili, MA (Ed.), Dinas Syariat Islam Aceh

Buku

- Ahyani, H. & Mutmainah, N. (2024). *Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam)*. Bogor: Istana Agency.
- Khairani, M.H.I. & Alidar, E.M.K. (2025). *Penegakan Syariat Islam di Aceh Antara Teori dan Praktik*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Nasrullah, A. M. A. (2023). *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar-Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi
- Romly, M.H.I. (2015). *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Kebijakan Umum Apbk (Kua) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Aceh Besar,

Sumber Web dan Laporan Resmi

<https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/pj-bupati-aceh-besar-keluarkan-surat-edaran-penguatan-syariat-islam-untuk-asn-dan-masyarakat>, Diakses pada 11 September 2025.